

PERAN LMKN DALAM HAL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM MEMANFAATKAN LAGU DAN MUSIK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL

IP TALKS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Exhibition Hall Gd. Smesco Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025



Dedy Kurniadi, SH, MH

**Wakil Ketua Lembaga
Manajemen Kolektif Nasional
(LMKN) Pencipta**

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL



Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("LMKN") adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang **memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti** serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Kewenangan

**Menarik, Menghimpun, dan Mendistribusikan Royalti
dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara
Komersial**

(Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL



• Tugas

- a. Pengelolaan Royalti pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital;
- b. penyusunan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- d. penyusunan standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;
- e. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- h. mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan Tim Pengawas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan aturan turunannya

Pasal 40 ayat (1) UUHC

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;***
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*

MENGAPA HARUS BAYAR ROYALTI?

*"Adalah **Apresiasi** terhadap Para Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Cipta Di Indonesia"*

Dasar Hukum: Pasal 9 Ayat 1 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;**
 - g. Pengumuman Ciptaan;**
 - h. Komunikasi Ciptaan;**
 - i. penyewaan Ciptaan.

BAGAIMANA JIKA TIDAK MEMBAYAR ROYALTI?

“ada ketentuan Pidana bagi Pengguna Komersial yang tidak membayar Royalti”

K e t e n t u a n P i d a n a

Pasal 9 Ayat 1 UUHC :

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;**
- g. Pengumuman Ciptaan;**
- h. Komunikasi Ciptaan;**
- i. penyewaan Ciptaan.

Pasal 113 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UUHC”) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf **F**, dan/atau huruf **H** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat(3) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf **G** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PEMBAYARAN MELALUI LMKN

*“Pembayaran Royalti atas penggunaan lagu dan atau musik diruang Publik yang bersifat komersial melalui **LMKN**”*


Pasal 89 ayat(1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 :

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

ALUR PELISENSIAN *PERFORMING RIGHTS*



Saat ini, terdapat **17** LMK di Indonesia yang terdiri dari
6 LMK Pencipta, 6 LMK Pelaku Pertunjukan dan 5 LMK Produser Rekaman

14 Layanan Publik yang Bersifat Komersial yang Berkewajiban Membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN

Berdasarkan KepMenKumHAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu


1. Seminar dan konferensi komersial;
2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, & diskotek;
3. Konser musik;
4. Pesawat udara, bus, kereta api, & kapal laut;
5. Pameran & bazar
6. Bioskop;
7. Nada tunggu telepon
8. Bank dan kantor
9. Pertokoan
10. Pusat rekreasi
11. Lembaga penyiaran televisi
12. Lembaga penyiaran radio
13. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel
14. Usaha karaoke.

Pengurusan
SISTEM LISENSI ONLINE
KATEGORI LIVE EVENT
www.lmknlisensi.id




MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI

Kategori General Melalui Pelaksana Harian LMKN



Pendapatan Royalti 2024 Berdasarkan Kanwil Setiap Provinsi

Total Royalti 01 Januari - 31 Desember 2024: **Rp77.153.709.254**



Urutan Pencapaian Royalti 2024

- | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Jakarta | 8. Sumatera Selatan | 15. Nusa Tenggara Barat | 22. Papua | 29. Kalimantan Utara |
| 2. Jawa Barat | 9. Kalimantan Selatan | 16. Sulawesi Selatan | 23. Kepulauan Riau | 30. Maluku Utara |
| 3. Jawa Timur | 10. Yogyakarta | 17. Riau | 24. Kep. Bangka Belitung | 31. Papua Barat |
| 4. Bali | 11. Sulawesi Tenggara | 18. Sulawesi Utara | 25. Maluku | 32. Aceh |
| 5. Banten | 12. Sumatera Utara | 19. Sulawesi Tengah | 26. Kalimantan Tengah | 33. Gorontalo |
| 6. Jawa Tengah | 13. Lampung | 20. Sumatera Barat | 27. Bengkulu | 34. Sulawesi Barat |
| 7. Kalimantan Timur | 14. Kalimantan Barat | 21. Jambi | 28. Nusa Tenggara Timur | |

TANTANGAN LMKN

- 01** Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 02** Sosialisasi proses pengajuan lisensi belum maksimal dan belum merata kepada seluruh Pengguna Komersial
- 03** Pengguna Komersial tidak sepakat dengan tarif royalti yang digunakan sebagai dasar penghimpunan royalti
- 04** Adanya instruksi dari asosiasi Pengguna Komersial agar para anggotanya tidak membayarkan royalti

Sepian &

TERIMA KASIH

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional